

**Analisis Kebijakan Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi
(Evaluasi terhadap Perda 9/2014 Tentang RPJMD Kabupaten Kuningan)**

Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin.,Ph.D

Alif Muhammad Iqbal

budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

alifmiqbal11@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRACT

Kuningan District through the local regulations No. 9 of 2014 concerning The Regional Medium Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah /RPJMD) 2014-2018 in the past 2006. Had been declared as "Conservation District" which is the entire of Kuningan District development concepts was applying conservation principles and the fourth mission in RPJMD of Kuningan district in 2014-2018 that is "Strengthen the preservation of natural resources and the environment within the framework of a conservation district by applying the principle of sustainable living." This research has purposed to analysing conservation district policies at Kuningan District in the 2014-2018 period. The method was used in this research is qualitative methods are carried out through in-depths interviews with reserach infomants as primary data totaling 10 people from Bappeda Kuningan Regency, Kuningan Regency Environmental Service, academics, environmental NGO's and community representatives around the conversation area in Kuningan District. In addition, this study uses secondary data analysis. The results of this research has indicated, there are several objective indicators in the mission of fourth point in the 2014-2018 RPJMD, namely: the increase in the percentage of regional unity green open space, the increase in the ratio of protected areas, making Kuningan District zero critical land and the formation of disaster resilient villages. Based on the analytical study that has been carried out, the Kuningan Regency Government has not met the target achievements in several of these objective indicator points. Some of the obstacles faced by the Kuningan Regency Government in realizing its area as a conservation district are the lack of budget, the unavailability of a legal framework regarding a

conservation district and the utilization of production land for community in Kuningan district is still not optimal.

Keywords: *Conservation District, Regional Medium Term Development, Evaluation.*

Pendahuluan

Kabupaten Kuningan melalui Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 pada tahun 2006 lalu, telah mendeklarasikan sebagai “kabupaten konservasi” dimana dalam seluruh konsep pembangunan Kabupaten Kuningan menerapkan asas-asas konservasi dan misi poin keempat dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 adalah “Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan” dengan tujuan:

1. Meningkatnya implementasi asas-asas kabupaten konservasi dalam berbagai sektor pembangunan;
2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat (*society resilience*).

Kabupaten konservasi adalah wilayah administrasi pemerintahan yang melaksanakan pembangunan mengacu upaya pelestarian, perlindungan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem (Kartodihardjo, 2005). Definisi ini kemudian dikembangkan dengan pengertian yakni sebuah tata kelola pemerintahan adaptif yang melaksanakan pembangunan bertumpu pada upaya konservasi aspek sosial- budaya, ekonomi dan ekologi (Fatem, 2018). Kebijakan ini akan mewajibkan sebuah kerangka kerja pemerintah yang mendukung mata pencaharian lokal, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan melindungi keanekaragaman hayati yang signifikan secara global, serta jasa ekosistem (termasuk penyerapan karbon) (Fatem, et al, 2019:374).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten yang mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi seperti yang tertera dalam Perda nomor 9 tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kuningan. Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan apakah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang selaras dengan aspek-aspek kabupaten konservasi dan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan tujuan-tujuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam poin misi keempat di RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-2018 yang berbunyi "Memantapkan Pelestarian Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Kabupaten Konservasi dengan Menerapkan Asas Kehidupan Berkelanjutan". Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan Kabupaten Konservasi.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menetapkan daerahnya sebagai kabupaten konservasi?
2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kuningan mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang selaras dengan kebijakan Kabupaten Konservasi?
3. Apa saja kendala dalam mewujudkan hal tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data yang berupa pernyataan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk. Petunjuk mengenai bagaimana masalah yang terjadi dan informasi guna memecahkan masalah, sehingga memberikan solusi baik itu untuk diri

sendiri agar dapat bergerak untuk melakukan sesuatu yang dapat digunakan untuk menganalisis tentang penelitian ini. Metode wawancara ini mengarah kepada narasumber yang memiliki kaitannya terhadap kebijakan publik di Kabupaten Kuningan dan *stakeholder* terkait seperti praktisi lingkungan di Kabupaten Kuningan dan perwakilan masyarakat umum.

Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian di triangulasi dengan data lain yang berasal dari studi pustaka penelitian terdahulu dan juga buku. Triangulasi sendiri bertujuan untuk melakukan perbandingan antara data-data yang berbeda untuk mendapatkan koherensi (Creswell, 2013). Hal ini dilakukan untuk menguatkan argumentasi dan validasi dari data yang diperoleh dari informan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penemuan penelitian ini adalah, alasan utama mengapa Pemerintah Kabupaten Kuningan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi karena faktor geografis.

Kondisi geografis Kabupaten Kuningan yang memiliki Gunung Ciremai sebagai taman nasional menjadi faktor utama pemerintah daerah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi. Selain itu, faktor lainnya adalah posisi Kuningan yang berada di hulu memiliki pengaruh yang besar bagi daerah hilir. Misal, Cirebon yang bergantung sumber daya airnya dari Kabupaten Kuningan. Yang merancang ide tersebut ada dua lembaga yaitu, BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Ini berangkat dari adanya fenomena, gejala dan degradasi di dalam pengelolaan sumber daya alam, baik itu kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan kawasan yang dikelola oleh masyarakat dan saat itu belum ada taman nasional dan masih dikelola oleh Perum Perhutani. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kuningan ada keinginan agar semua pihak ini mau peduli terhadap upaya-upaya pelestarian sepakat di deklarasi, ini sebagai pijakan atau cita-cita (*Sumber: wawancara dengan Pak Maryoto S.P, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan pada tanggal 16 Juni 2020, pukul 12.00 WIB*).

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe evaluasi kebijakan sistematis dari James Anderson, yaitu evaluasi kebijakan berdasarkan tujuan kebijakan. Berikut adalah

implementasi dari indikator tujuan misi poin keempat dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018:

1. Meningkatnya Implementasi Asas-Asas Kabupaten Konservasi dalam Berbagai Sektor Pembangunan

Tabel 1.1 Target Capaian dan Realisasi Indikator Tujuan

No	Indikator Tujuan	Target Capaian 2018	Realisasi 2018
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau (%) • Rasio kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 32,66 • 32,12 	<ul style="list-style-type: none"> • 32,29 • 31,61
2.	Jumlah penurunan lahan kritis (ha)	0	11.472,30

(Sumber: Bappeda Kuningan (2014), Pemerintah Kabupaten Kuningan (2018), dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2018)).

Kawasan ruang terbuka hijau persatuan wilayah dapat diartikan sebagai luasan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan dokumen luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kuningan yang terdapat di Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan, jumlah persentase ruang terbuka hijau *existing* adalah 30,05% dan luas persentase yang direncanakan sebesar 37,52% . Sedangkan, target capaian untuk tahun 2018 adalah 32,66% dengan realisasi sebesar 32,29%. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam program peningkatan Ruang Terbuka Hijau selama periode tahun 2014-2018 adalah penataan RTH dan pembangunan RTH berupa hutan kota dan taman kota yang didalamnya termasuk pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Kuningan.

Kawasan lindung yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-2018 adalah percepatan pembangunan Kawasan Kebun

Raya Kuningan. Kebun Raya Kuningan merupakan lokasi konservasi *ex situ* yang mulai dibangun pada tahun 2004 dan di *launching* pada tahun 2015 di areal bekas HGU perkebunan PT Yunawati. Kawasan ini berlokasi di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan dan berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Berdasarkan temuan peneliti, untuk penataan kawasan lindung di Kabupaten Kuningan, perlu adanya dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang telah disahkan menjadi peraturan daerah agar peruntukan wilayah kawasannya menjadi jelas dan mencegah kawasan lindung beralih fungsi yang tidak sesuai peruntukan wilayahnya.

Sedangkan, untuk penanganan luasan wilayah lahan kritis di Kabupaten Kuningan selama periode berlakunya RPJMD Kabupaten Kuningan, hanya terdapat di program prioritas RKPD tahun 2014, 2015 dan 2016. Ketika, Dinas Kehutanan dan Perkebunan masih berada di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten atau sebelum wewenangnya ditarik oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu saling mendorong untuk bekerja sama dalam penanganan lahan kritis di Kabupaten Kuningan dengan pihak terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Karena, lahan kritis menyebabkan pemunduran sifat tanah, penurunan fungsi konservasi dan fungsi produksi yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2. Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Tahan Masyarakat (society resilience)

Tabel 2.2 Target Capaian dan Realisasi Indikator Tujuan

No	Indikator Tujuan	Target Capaian 2018	Realisasi 2018
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga/Tangguh Bencana	2	2

(Sumber: Bappeda Kuningan (2014) dan Lakip BPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018).

Berdasarkan data tersebut, dalam pengimplementasian dari jumlah desa siaga bencana berdasarkan LAKIP BPBD Kabupaten Kuningan 2014-2018, telah terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya sebelumnya dalam indikator tujuan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018. Desa Siaga Bencana penamaannya menjadi Desa Tangguh Bencana terlaksana di dua tempat yaitu, Desa Kanaga, Kecamatan Cimahi dan Desa Sukadana, Kecamatan Cibeureum. Pembentukan Desa Tangguh Bencana bertujuan sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana di daerahnya masing-masing dan untuk meningkatnya pengetahuan, kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko yang tanggap, tangkas dan tangguh.

3. Pendapat dari Perwakilan Masyarakat

Pendapat dari masyarakat menjadi salah satu indikator penilaian suatu kebijakan dalam evaluasi kebijakan publik sistematis. Dengan mengetahui pendapat dari masyarakat, maka peneliti dapat melihat secara objektif suatu kebijakan sudah sejauh mana dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini, pendapat dari masyarakat diwakili oleh kelompok praktisi lingkungan dari bidang akademis yaitu, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan, akademisi hukum lingkungan Universitas Kuningan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aktivis Anak Rimba (Akar) dalam wawancara mendalam dengan peneliti. Berikut adalah hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan wawancara dari kelompok informan praktisi lingkungan di Kabupaten Kuningan:

- 1) Kebijakan kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan belum optimal dalam pengimplementasiannya karena masih berbicara mengenai hutan dan belum menyentuh seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Kuningan.

Selain itu, diantara kalangan pemerintah daerah belum memiliki pemahaman atau persepsi yang sama mengenai definisi kabupaten konservasi.

- 2) Berbicara mengenai sistem hukum, dalam pengimplementasian kebijakan kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan, secara kelembagaan (*structure*) ada Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang konservasi dan lingkungan, untuk masyarakatnya (*culture*) partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas belum bersifat sukarela dari kalangan masyarakat umum misalnya komunitas-komunitas tertentu yang peduli terhadap konservasi dan untuk substansi aturan-aturannya (*substance*) meski ada peraturan pendukung lainnya seperti Perda tentang satwa, burung dan ikan, tentang konservasi sumber daya air perlu adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai Kuningan sebagai kabupaten konservasi dan tidak hanya sebatas deklarasi.
- 3) Perlu adanya komitmen dari kepala daerah agar tujuan yang ditetapkan sebelumnya mengenai Kuningan sebagai kabupaten konservasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang di cita-citakan.

4. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Konservasi di Kabupaten Kuningan.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi, terdapat kendala-kendala yang dihadapi hasil dari temuan peneliti di lapangan melalui wawancara mendalam. Berikut adalah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal kebijakan kabupaten konservasi.

1) Kurangnya Pendanaan

Kurangnya dalam hal pendanaan menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan kebijakan Kuningan sebagai kabupaten konservasi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan masih mengandalkan sektor pendanaan dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan masih belum begitu besar, yang membuat Pemerintah Kabupaten

Kuningan melalui Dinas Lingkungan Hidup, berupaya untuk melakukan kerjasama dengan sektor swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mengakali keterbatasan anggaran dalam pengelolaan konservasi di Kabupaten Kuningan.

2) Belum Adanya Kerangka Hukum

Kabupaten Kuningan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi pada tahun 2006 dan dicantumkan dalam penjelasan umum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mulai tahun 2014-2018 dan 2018-2023 dan untuk mencapai tujuan kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan melakukan upaya-upaya dalam hal kebijakan yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dan mendukung konservasi yaitu: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air; (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Irigasi; (c) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan; (d) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air; (e) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan; (f) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031; (h) Surat Keputusan Bupati Kuningan No.522/Kep.01-HUTBUN/2006 tentang Penetapan Tanaman Endemik dan Langka Lokal Kabupaten Kuningan.

Akan tetapi, Belum adanya kerangka hukum yang menengaskan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi menjadi kendala bagaimana mengukur kebijakan kabupaten konservasi, sudahkah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan sesuai dengan asas-asas dalam kebijakan kabupaten konservasi. Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun 2018 lalu, sempat menggodok Peraturan Daerah (Perda) konservasi yang isinya adalah untuk mempertahankan ekologi, peningkatan

perekonomian dan kaidah-kaidah sosial masyarakat. Namun, pembahasan mengenai Perda ini ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam pengimplementasian misi poin keempat dalam RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018, yaitu “Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan”, ada beberapa indikator tujuan dalam misi ini, yaitu: Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau persatuan wilayah, meningkatnya rasio kawasan berfungsi lindung, menjadikan Kabupaten Kuningan nol lahan kritis dan pembentukan desa tangguh bencana. Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak memenuhi target capaian dalam beberapa poin indikator tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan daerahnya sebagai kabupaten konservasi, beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah masalah dalam hal pendanaan dikarenakan, sektor pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan yang masih kecil dan masih mengandalkan sektor pendanaan dari pemerintah pusat. Selain itu, belum adanya kerangka hukum yang pasti mengenai kabupaten konservasi dan masih sebatas deklarasi, menjadi kendala tersendiri untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Kuningan sudahkah telah sesuai dengan asas-asas konservasi. Kendala lainnya adalah, masyarakat di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya memahai mengenai konsep kabupaten konservasi dan dalam pengelolaan lahan produksi untuk pertanian, masih ada lahan yang belum termaksimalkan penggunaannya.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan anggaran dalam hal kebijakan konservasi di Kabupaten Kuningan agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan asas-asas konservasi, Pemerintah Kabupaten Kuningan bisa menyiasatinya dengan meningkatkan sektor pemanfaatan sumber daya alam melalui jasa lingkungan.

Dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui jasa lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata alam di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat bekerjasama dengan *stakeholders* seperti pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga sektor swasta untuk pemanfaatan sektor jasa lingkungan dan perlindungan konservasi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kuningan. Selain itu, perangkat daerah di Kabupaten Kuningan perlu untuk memiliki pemahaman atau persepsi yang sama mengenai kebijakan kabupaten konservasi, agar tujuan yang telah di cita-citakan sebelumnya mengenai kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2014-2018. "*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*". Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan.
- "*Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kuningan*". Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan.
- Creswell, John .W. (2009). "*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatem, Awang, Maryudi, Pudyatmoko, Marwa, Manuhua dan Lembang (2019). "*Strategi Pembentukan Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi Di Papua*". Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 17 Issue 2(2019) 373-387. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP.
- Indrihastuti, Dinik. (2016). "*Analisis Lahan Kritis dan Arah Rehabilitasi Lahan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kendal Jawa Tengah*." Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kartodihardjo, (2005). "*Kabupaten Konservasi (Konsep, Kebijakan, Sistem Penetapan Penilaian Kinerja)*". Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2014). "*Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014*". Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.

- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2015). "*Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2015*". Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2016). "*Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2016*". Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2017). "*Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2017*". Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2018). "*Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018*". Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2018). "*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati Kuningan 2013-2018*". Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- S Akhmaddhian, AFathanudien. (2015). "*Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*". Jurnal Unifikasi Universitas Kuningan.
- Suryana, Utomo dan Maryoto (2013). "*Sejarah Kebun Raya Kuningan*". Pemerintah Kabupaten Kuningan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- Winarno, Budi (2015). "*Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*". Yogyakarta: CAPS.